



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR: 15 TAHUN 2022

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN MARET
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 204 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
 - f. bahwa untuk melaksanakan pasal 34 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - g. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 16/PP.07/7408/2022 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode bulan Maret Tahun 2022 pada tanggal 28 Maret Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2022 tingkat Kabupaten dan menghasilkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 94.285 (Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima) Pemilih, yang Berdasarkan Berita Acara Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2022;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret tingkat Kabupaten Tahun 2022;
- Mengingat :
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memerhatikan:

- a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 16/PP.07/7408/2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Kolaka Utara periode bulan Maret Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Berkelanjutan Periode bulan Maret 2022 tingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

SUSANTI HERNAWATY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala sub bagian Hukum dan SDM

MUH. RASMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke-1	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jumlah TPS Bulan berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah status dari TNI	Pemilih Berubah status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	dibawah Umur	Tidak dikenal	TNI	Polri	Hak pilih dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah elemen Data	Ubah alamat Asal	Ubah Alamat tujuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	TOLALA	6	11	2,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,118	
2	BATU PUTIH	11	28	5,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5,810	
3	POREHU	8	21	4,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4,646	
4	PAKUE UTARA	9	24	5,102	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	5,101	
5	PAKUE TENGAH	10	23	5,142	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	5,141	
6	PAKUE	11	34	7,041	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	7,040	
7	WATUNOHU	8	20	4,896	0	0	0	0	6	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	3	20	4,870	
8	TIWU	7	13	3,139	1	0	0	0	10	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	13	3,138	
9	KODEOHA	12	32	7,836	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	7,837	
10	KATOI	6	20	4,602	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4,601	
11	LAMBALAI	7	18	4,101	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	4,100	
12	RANTEANGIN	7	19	4,020	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4,019	
13	WAWO	7	21	4,647	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	4,645	
14	NGAPA	12	57	13,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	13,820	
15	LASUSUA	12	69	17,405	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	17,399	
TOTAL		133	410	94,325	1	0	0	0	17	28	28	2	0	0	0	0	0	0	0	14	8	8	410	94,285	

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

SUSANTI HERNAWATY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala sub bagian Hukum dan SDM

MUH. RASMAN

